



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1497 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN JEMBATAN KERETA JALAN MATRAMAN RAYA
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa Jembatan Kereta Jalan Matraman Raya yang dibangun tahun 1917 mewakili pencapaian budaya modernitas dalam bentuk prasarana transportasi Kota pada awal abad ke-20 dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi tanggal 15 Mei 2020 Nomor 123/TACB/Tap/Jaktim/V/2020, Jembatan Kereta Jalan Matraman Raya layak untuk ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya, untuk pelestarian Jembatan Kereta Jalan Matraman Raya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Jembatan Kereta Jalan Matraman Raya sebagai Struktur Cagar Budaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Struktur Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN JEMBATAN KERETA JALAN MATRAMAN RAYA SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan Jembatan Kereta Jalan Matraman Raya sebagai Struktur Cagar Budaya yang berukuran panjang \pm 32 m (lebih kurang tiga puluh dua meter) dan lebar \pm 7 m (lebih kurang tujuh meter) terletak di Jalan Matraman Raya, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur yang berada di koordinat:
- a. Titik A : S6°12'51.7"E106°51'14.5" (48M 705139.18 E 9312740.47);
 - b. Titik B : S6°12'47.1"E 106°51'28.9" (48M 705581.85 E 9312879.16);
 - c. Titik C : S6°12'43.1" E106°51'39.0" (48M 705397.24 E 9312817.21);
dan
 - d. Titik D : S6°12'40.6"E 106°51'44.0" (48M 706045.43 E 9313077.72),
- dengan batas-batas:
- Utara : Jalan Matraman Raya;
 - Timur : Rel Kereta Api Jatinegara;
 - Selatan : Jalan Matraman Raya; dan
 - Barat : Rel Kereta Api Jatinegara.
- KEDUA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Jembatan Kereta Jalan Matraman Raya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Timur
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta